



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/146/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI DAN KOORDINASI
KABUPATEN ANTIKORUPSI

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan upaya sistematis melalui pembentukan Kabupaten Antikorupsi;
- b. bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditetapkan sebagai Calon Percontohan Kabupaten dan Kota Antikorupsi Tahun 2026 berdasarkan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B/1784/DKM.01.02/80-84/03/2026 tanggal 17 Maret 2026 Hal Pemberitahuan Hasil Observasi Kabupaten dan Kota Antikorupsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Implementasi dan Koordinasi Kabupaten Antikorupsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 74);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Implementasi dan Koordinasi Kabupaten Antikorupsi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun rencana aksi Implementasi dan Koordinasi Kabupaten Antikorupsi Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. melaksanakan koordinasi lintas Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pencegahan korupsi dan Implementasi Kabupaten Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. melakukan identifikasi area rawan korupsi dan merumuskan langkah mitigasi pada unit kerja Perangkat Daerah masing-masing;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi Implementasi dan Koordinasi Kabupaten Antikorupsi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan secara berkala kepada Bupati Hulu Sungai Selatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU didukung oleh Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Tim Implementasi dan Koordinasi Kabupaten Antikorupsi.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Hulu Sungai Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 29 April 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/146/KUM/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI DAN
KOORDINASI KABUPATEN ANTIKORUPSI
TAHUN 2026

A. SUSUNAN ANGGOTA TIM IMPLEMENTASI DAN KOORDINASI KABUPATEN ANTIKORUPSI TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM ANGGOTA
1	Bupati Hulu Sungai Selatan	Pengarah
2	Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Wakil Ketua I
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Wakil Ketua II
6	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Wakil Ketua III
7	Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
8	Sekretaris DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
9	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
10	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
12	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
13	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
14	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
15	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
16	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
17	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
18	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
19	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
20	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM ANGGOTA
21	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
22	Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
23	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
24	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
25	Kepala Badan Pengeolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
26	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
27	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
28	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
29	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
30	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
31	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
32	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
33	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
34	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
35	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
36	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
37	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
39	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

B. SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM IMPLEMENTASI DAN KOORDINASI KABUPATEN ANTIKORUPSI TAHUN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM ANGGOTA
1	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Ketua
2	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Sekretaris
3	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
4	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
5	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
6	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
7	Jabatan Fungsional Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota
8	Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Anggota

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR